

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2) Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155 Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT NOMOR 449.2/81/DPM-PTSP/IPG.81/VI/2023

Dasar:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut,
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama : **HILYATUL AULIYA**

Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 11 FEBRUARI 2001

Alamat NGABEAN RT 02/ RW 04 KEL. GUNUNGPATI, KEC. GUNUNG PATI, KOTA

SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 140462122-4512376

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 11 NOPEMBER 2022

Diberikan izin praktik untuk melakukan praktik keperawatan gigi pada :

Nama Sarana: RUMAH SAKIT PERMATA MEDIKA

Alamat : JL. MOCH ICHSAN NO. 93-97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 11 FEBRUARI 2027
- 2. Praktik keperawatan gigi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta praktik keperawatan gigi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di Semarang pada tanggal 01 Juni 2023 A.n. WALIKOTA SEMARANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



WIDOYONO

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PTGMI)
- 4. <u>Pertinggal</u>